



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2021

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DAN

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kas Umum Daerah adalah kas umum daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh pihak ketiga yang tanggung jawab penyelenggaraannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.
7. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
8. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di pasar rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di pasar rakyat.
9. Toko adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat

yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/*plafond* dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 9 m² (sembilan meter persegi).

10. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/*plafond* dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa dengan luas kurang dari 9 m² (sembilan meter persegi).
11. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
12. Bak adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/*plafond*, tertutup sebagian atau setengah terbuka pada sebuah bangunan (tidak tertutup keseluruhan) dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
13. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.

14. Warung adalah tempat yang menyediakan serta menjual makanan dan minuman di pasar.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
28. Kedaluwarsa adalah berakhirnya masa penagihan retribusi.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK SERTA WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan Fasilitas Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jenis pelayanan fasilitas Pasar berupa:
 - a. Toko;
 - b. Kios;
 - c. Los;
 - d. Bak;
 - e. Warung; dan
 - f. Pelataran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar di Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis, dan luas bangunan serta luas pemakaian tanah di lokasi Pasar di Daerah.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Pemungutan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar melalui juru pungut yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar atas nama Bupati.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipungut secara manual atau secara elektronik.
- (2) Pemungutan Retribusi secara manual maupun secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. karcis;
 - b. surat tanda setoran (STS); atau
 - c. kwitansi.
- (4) Pemungutan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan *fingerprint* atau kartu *e-Retribusi*.
- (5) Penggunaan *fingerprint* atau kartu *e-Retribusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Surat tanda setor (STS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dinyatakan sah

apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpan Kas Umum Daerah.

- (4) Kwitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi secara manual dilakukan melalui juru pungut, selanjutnya disetorkan kepada Kepala UPTD Pasar.
- (2) Kepala UPTD Pasar menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Umum Daerah dan menyerahkan bukti setor kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pasar.

- (3) Setiap setoran hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku harian lapangan penerimaan Retribusi.
- (4) Penyetoran ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam kecuali diluar hari kerja dan pada hari libur.
- (5) Sebelum terbentuk UPTD Pasar, penyetoran hasil pembayaran retribusi ke Kas Umum Daerah, penyerahan bukti setor kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dan pencatatan setoran hasil pembayaran Retribusi dilaksanakan oleh juru pungut.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan mesin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat secara *online* pada bank penyimpan Kas Umum Daerah.
- (3) Rekapitulasi penerimaan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditransfer sebagai

penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pasar.

- (4) Pencatatan dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tunduk pada ketentuan peraturan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati harus memberi keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan keberatan.
- (3) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Jika Bupati tidak memberikan keputusan atau memberikan keputusan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian izin mengangsur pembayaran dalam jangka waktu tertentu; atau
 - b. menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa pada saat 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Wajib Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

- (4) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan Retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atas kepatuhan Wajib Retribusi dalam membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan atas kepatuhan Wajib Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku efektif 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Sebelum berlakunya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif Retribusi berpedoman pada besaran tarif Retribusi atas Toko, Los, dan Kios di Pasar Kabupaten/Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1).

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1) sepanjang mengenai tarif Retribusi atas Toko, Los, dan Kios di Pasar Kabupaten/Kecamatan; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-63/2021)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 18 JUNI 2021

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Objek Retribusi Berbentuk Bangunan


No.	Bangunan	Ukuran	Tarif		Keterangan
			Pasar Kabupaten (Rp)	Pasar Kecamatan (Rp)	
1.	Toko	4x6= 24 m	150.000,00	75.000,00	per bulan
		3x6= 18 m	130.000,00	65.000,00	per bulan
		4x4= 16 m	120.000,00	60.000,00	per bulan
		3x4= 12 m	110.000,00	55.000,00	per bulan
		3x3= 9 m	100.000,00	50.000,00	per bulan
2.	Kios	3x2.5= 7.5m	80.000,00	40.000,00	per bulan
3.	Warung		90.000,00	45.000,00	per bulan
4.	Los		60.000,00	30.000,00	per bulan
	Los basah (ikan, ayam, dan daging)		70.000,00	45.000,00	per bulan

5.	Bak		60.000,00	30.000,00	per bulan
	Bak basah (ikan, ayam, dan daging)		70.000,00	45.000,00	per bulan

B. Objek Retribusi Berbentuk Pelataran

No.	Lokasi Pasar	Ukuran	Besaran Retribusi (Rp)
1.	Pasar Kabupaten	2mx2m – 2mx3m	1.000 per kali berjualan
		Lebih dari 2mx3m	2.000 per kali berjualan
2.	Pasar Kecamatan	2mx2m – 2mx3m	1.000 per kali berjualan
		Lebih dari 2mx3m	2.000 per kali berjualan

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk digali dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah.

Dalam rangka menggali Retribusi Daerah tersebut dan sebagai upaya mengantisipasi dinamika perkembangan keadaan perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut. Pengaturan kembali Retribusi Pelayanan Pasar tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan

tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum (*general*), sedangkan pengaturan yang bersifat teknis operasional selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Dengan demikian, diharapkan akan dapat lebih akomodatif dan akseleratif dalam mengantisipasi dinamika perkembangan keadaan kedepan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas